

ANALISIS PENYERAPAN FATWA DSN-MUI TENTANG ASURANSI SYARIAH KE DALAM PSAK 108

Murtadho Ridwan

STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

adle_hr@yahoo.com

Abstrak

PSAK Syariah merupakan hal sangat penting untuk menyeragamkan pembuatan laporan dan pencatatan bagi Lembaga Keuangan Syariah. Penyusunan PSAK Syariah harus sesuai dengan prinsip syariah dan juga aplikatif, sehingga PSAK syariah berbeda dengan PSAK pada umumnya. Pada umumnya PSAK Syariah disusun berdasarkan dalil syariah yang sudah diragkum oleh DSN-MUI dalam bentuk fatwa. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menelusuri penyusunan PSAK 108 Tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah dari sisi fatwa yang menjadi dasar penyusunan dan juga pendekatan yang digunakan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dokumentasi dan wawancara. Hasilnya menunjukkan bahwa ada 6 fatwa yang telah disahkan DSN-MUI yang terkait dengan Asuransi Syariah, namun hanya 4 fatwa yang diserap secara baik dalam PSAK 108. Adapun pendekatan yang digunakan dalam menyusun PSAK 108 adalah pendekatan campuran, yakni gabungan antara pendekatan induktif dan deduktif.

Kata Kunci: Asuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI, PSAK Syariah.

Abstract

ANALYSIS OF FATWA ABSORPTION OF DSN-MUI ABOUT SYARIAH INSURANCE IN PSAK 108. Sharia

PSAK is very important to homogenize report generation and recording for Islamic Financial Institutions. Sharia PSAK preparation must conform with Islamic principles and are also applicable, so that the sharia PSAK differs from PSAK in general. In general Sharia PSAK is based on the proposition that has been summarized by DSN-MUI in the form of a fatwa. The purpose of this paper is to explore the preparation of PSAK 108, Accounting for Islamic Insurance Transactions of the fatwa that the basis for the preparation and also the approach used. The method used is descriptive qualitative data gathering documentation and interviews. The results show that there are 6 fatwa was passed DSN-MUI related to Takaful, but only 4 fatwa is absorbed well in PSAK 108. While the approach used in preparing PSAK 108 is a mixed approach, ie a combination of inductive and deductive approaches.

Keywords: Syariah Insurance, Fatwa DSN-MUI, Sharia PSAK.

A. Pendahuluan

Fatwa merupakan hasil ijtihad ulama yang sangat mendalam untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Hasil ijtihad ulama tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat; *fiqh, fatwa, qanun* dan *qadha'*. Dan setiap hasil ijtihad itu hanya bisa dibedakan dari aspek posisi dan pengaruh mujtahid. Sedangkan dalam praktiknya, antara yang satu dengan yang lain tidak dapat dibedakan, apalagi dipisahkan.¹

Sejak abad ke-7 dan ke-8 Masehi, kegiatan fatwa sudah berlaku karena kaum Muslimin menghadapi berbagai persoalan yang memerlukan keputusan hukum dari orang yang ahli dalam bidang agama. Mereka yang tinggal di kota-kota besar, pada umumnya ada para Qadhi yang berperan sebagai mufti. Akan tetapi mereka yang tinggal di perkampungan, dalam persoalan-persoalan yang tidak terdapat keterangan langsung dari al-Qur'an atau al-Sunnah, maka posisi ahli agama sangat diperlukan untuk menjawab persoalan tersebut melalui ketetapan fatwa. Pada saat itu, fatwa diberikan secara individu, namun seiring dengan

¹Mohammad Atho' Mudzhar, "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam", sdalam Budhy Munawwar-Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), hlm. 370.

perkembangan zaman kebanyakan fatwa diberikan secara kolektif.

Dalam tatanan hidup bernegara, fungsi fatwa dapat dikelompokkan menjadi tiga fungsi. *Pertama*, negara yang menempatkan Syari'at Islam sebagai dasar dan Undang-undang Negara, sehingga fatwa menjadi keputusan hukum yang mengikat. *Kedua*, Negara yang berdasarkan hukum sekuler, maka fatwa tidak berperan dan tidak berfungsi apapun. *Ketiga*, Negara yang menggabungkan antara hukum sekuler dengan hukum Islam, maka fatwa berfungsi hanya dalam ranah hukum Islam². Pola ketiga inilah yang berlaku di Indonesia, sehingga kajian fatwa di Indonesia sangat menarik karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Pada awalnya, fatwa di Indonesia sepenuhnya diberikan oleh ulama secara individu dan itu berlaku hingga awal abad ke-20.³ Pada pertengahan kedua abad ke-20, beberapa fatwa mulai diberikan ulama secara kolektif. Pada tahun 1926, para ulama tradisional telah mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan mulai mengeluarkan fatwa melalui *Lajnah Bahth al-Masa'il*.⁴ Sedangkan para ulama modern mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912. Di awal berdirinya, Muhammadiyah tidak memperhatikan permasalahan fatwa, namun pada tahun 1927 Muhammadiyah membentuk *lajnah* khusus yang diberi nama Majelis Tarjih di mana tugas utamanya adalah mengkaji masalah-masalah keagamaan secara umum dan menetapkan hukum Islam secara khusus.⁵

Perkembangan berikutnya, pada tahun 1975 dibentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI beranggotakan para ulama

²J. N. D. Anderson, *Islamic Law in the Modern World* (New York: New York University Press, 1959), hlm. 86.

³Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, cet. ke-7 (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 9.

⁴Ahmad Zahro, *Lajnah Bahthul Masail 1926-1999: Tradisi Intelektual NU*, cet. ke-1, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2004), hlm. 5.

⁵Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, cet. ke-3 (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, t.t.), hlm. 4.

dari berbagai kalangan, baik ulama dari kalangan tradisional maupun kalangan modern. Melalui MUI ini, mereka dapat memberikan fatwa secara kolektif. Sejak berdiri MUI telah mengeluarkan fatwa yang sangat banyak, baik yang berkaitan dengan ritual keagamaan, pernikahan, kebudayaan, politik, ilmu pengetahuan, kesehatan maupun transaksi ekonomi.

Hingga akhir tahun 2013 DSN-MUI telah mengeluarkan 87 fatwa yang berkaitan dengan transaksi ekonomi (fiqh mu'amalah). Fatwa-fatwa tersebut meliputi fatwa tentang transaksi Perbankan Syariah, fatwa tentang Pasar Modal Syariah, fatwa tentang Obligasi Syariah, fatwa tentang Ekspor-impor Syariah, dan fatwa tentang Asuransi Syariah. Pada dasarnya fatwa yang dikeluarkan MUI tersebut tidak mengikat. Fatwa dapat bersifat mengikat jika sudah diserap dalam peraturan perundang-undangan atau diregulasikan. Di antara fatwa MUI yang sudah dijadikan regulasi adalah fatwa MUI tentang Asuransi Syariah. Di mana fatwa tersebut sudah dituangkan dalam PSAK 108 tentang Asuransi Syariah.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tulisan ini mengkaji tentang "Analisis fatwa DSN-MUI tentang Asuransi Syariah dan Penyerapannya ke dalam PSAK 108".

B. Pembahasan

1. Asuransi Syariah

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, definisi asuransi adalah: Perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti; atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.

Adapun menurut Nandi Rahman, Asuransi didefinisikan

dengan jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung (perusahaan asuransi) kepada tertanggung (peserta). Jaminan diberikan untuk risiko kerugian sebagian yang ditetapkan dalam surat perjanjian (polis) bila terjadi kecelakaan atau kematian dan tertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁶

Dasar dibolehkannya Asuransi Syariah beroperasi di Indonesia adalah Surat Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nomor: Kep. 4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian, dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah. Adapun pedoman umum mengenai Asuransi Syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001.

Tujuan adanya fatwa tersebut di atas adalah sebagai panduan awal operasional Asuransi Syariah di Indonesia. Berdasarkan fatwa itu, Asuransi Syariah didefinisikan dengan usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁷

2. Fatwa dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Hasil *ijtihad* seorang ulama dibagi menjadi empat, yaitu; *fiqh*, *qanun*, *qada'*, dan fatwa.⁸ Memberi fatwa lebih khusus dibandingkan dengan *ijtihad*. Ini karena, *ijtihad* adalah kegiatan *istinbat* hukum, baik karena ada pertanyaan atau tidak, sedangkan *ifta'* (memberi fatwa) hanya dilakukan ketika ada kejadian nyata dan seorang ahli *fiqh* berusaha mengetahui hukumnya.⁹ Perbedaan fatwa dan

⁶Nandi Rahman, *Asuransi Dalam Pandangan Islam* (Bekasi: Lembaga Pres Bekasi, 2003), hlm. 2.

⁷ Fatwa DSN-MUI nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

⁸ Atho Mudzhar, "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Budi Munawwar Rahman (ed.), *Reaktualisasi*, hlm. 369-370.

⁹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Salam, 2000), hlm. 595.

qada' terletak pada pembuat keputusan dan hasil keputusannya. Jika fatwa dilakukan oleh orang yang mempunyai sifat khusus sebagai mufti, maka *qada'* (putusan) dilakukan oleh hakim (*qadhi*). Perbedaan ini tidak bertujuan untuk pengertian sekularisme yang berguna untuk memisahkan kekuasaan keagamaan dari kekuasaan kenegaraan, akan tetapi hanya untuk membedakan¹⁰ wewenang atau pembagian kerja kemasyarakatan (*social division of labour*).

Perbedaan tugas qadi dan mufti dapat dilihat dari kasus cerai dalam hukum perkawinan dan kasus pembebasan hutang-piutang dalam hukum ekonomi (keuangan). Seorang qadi dapat memutuskan cerai untuk seorang suami yang mengucapkan kata cerai secara tidak sengaja kepada isterinya, akan tetapi dapat dipandang sebagai tidak cerai melalui keputusan mufti. Qadi juga dapat memutuskan tetap berhutang pada seorang penghutang yang telah dibebaskan oleh pemberi hutang tanpa pemberitahuan, akan tetapi telah bebas dari utang menurut keputusan mufti. Dalam kedua kasus tersebut, qadi memutuskan cerai dan tetap hutang secara *qada'i* berdasarkan data lahir yang dimilikinya, dan mufti memutuskannya berasaskan kenyataan pribadi yang bersifat *diyani* yang ia teliti dari kasus yang dikemukakan.¹¹

Di samping harus memenuhi semua prasyarat ijthad yang telah ditentukan, fatwa yang baik dari seorang mujtahid mesti memenuhi beberapa prasyarat lain. Yaitu mengetahui secara persis kasus yang dimintakan fatwanya, mempelajari psikologi orang yang meminta fatwa, dan mempelajari psikologi masyarakat lingkungannya. Hal ini diperlukan agar dapat diketahui dampak fatwa tersebut dari segi positif dan negatifnya sehingga tidak membuat agama Allah swt. menjadi bahan tertawaan dan permainan.¹²

Fatwa adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan umat

¹⁰Muhammad 'Imarah, *al-Ilmaniyyah wa Nahdatuma al-Hadithah* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1986), hlm. 32-47.

¹¹Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal 'Ala al-Fiqh al-Am* (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), hlm. 58.

¹²Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, hlm. 595.

Islam pada masa Rasulullah dan masa sesudahnya setelah dakwah Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia untuk mendapatkan kepastian hukum tentang masalah keagamaan dan sosial yang dihadapi masyarakat. Sebab fatwa merupakan pendapat sahabat, tabi'in atau ulama karena keikutsertaan mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh sebab itu, fatwa bersifat domestik, sesuai keadaan, dan bersifat temporal sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada masanya.

Fenomena fatwa di era moden, selain diberikan oleh individu yang memiliki kemampuan khusus dan kepercayaan dari masyarakat, seperti Muhammad Shaltut melalui kitab *al-Fatawa*, Yusuf al-Qardhawi dengan kitab *al-Fatawa*, dan Muhammad al-Bahi dengan kitab *Ra'yu al-Din Bayna al-Sa'il wa al-Mujib*, fatwa juga dikeluarkan oleh sebuah lembaga khusus yang mengkaji dan memberikan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan yang diajukan oleh masyarakat. Lembaga tersebut seperti *Dar al-Ifta'* di Mesir, *Lajnah al-Fatwa* di al-Azhar (Kairo), *Riyasah al-Ifta'* di Arab Saudi, *Majma' al-Fiqh al-Islami* di Rabitah al-'Alam al-Islami (Arab Saudi), dan sebagainya.¹³

Di Indonesia, Negara yang memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia dengan berbagai macam faham, memiliki banyak lembaga fatwa karena masing-masing organisasi memiliki lembaga fatwa dengan istilah tersendiri. Hal ini seperti Nahdlatul Ulama (NU) memiliki forum kajian keagamaan dan lembaga fatwa yang disebut Lembaga Bahtsul Masa'il,¹⁴ Sarekat Islam (SI) memiliki lembaga fatwa yang disebut Majelis Syuro,¹⁵ Muhammadiyah memiliki lembaga fatwa yang disebut Majelis Tarjih,¹⁶ Persatuan Islam (Persis) memiliki lembaga fatwa yang disebut Dewan

¹³Yusuf al-Qardhawi, *al-Ijtihad fi al-Sbari'ah al-Islamiyyah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1985), hlm. 137.

¹⁴Yusuf al-Qardhawi, *al-Ijtihad fi*, hlm. 443.

¹⁵ Abd Aziz Dahlan, *et al.* (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 715.

¹⁶Fathurrahman Jamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995), hlm. 245.

Hisbah,¹⁷ al-Jam'iyatul Washliyah memiliki lembaga fatwa yang disebut Dewan Fatwa,¹⁸ dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mempunyai wadah untuk menyelesaikan masalah keagamaan dan fatwa yang disebut Komisi Fatwa.¹⁹

Sejak MUI berdiri, sudah banyak masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan yang dikaji dan dibahas. Jika dikelompokkan, fatwa yang dihasilkan MUI dapat diklasifikasikan kepada bidang ibadat, masalah *al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, makanan dan minuman, dan bidang yang lain. Akan tetapi, pada tahun 1998 MUI membentuk lembaga yang khusus menangani fatwa tentang fiqh muamalah (ekonomi syariah). Lembaga ini disebut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sejak berdiri pada tahun 1998 hingga tahun 2013, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa fiqh muamalah yang cukup banyak (ada 87 fatwa yang berkaitan dengan fiqh muamalah atau ekonomi syariah yang sudah dikeluarkan oleh DSN-MUI hingga tahun 2013 di antaranya adalah 6 fatwa yang berkaitan dengan Asuransi Syariah).

3. Standar Akuntansi Syariah

Sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1992, bank tersebut pun mengalami perkembangan pesat. Sejak itu juga para praktisi ekonomi syariah pun berlomba untuk mendirikan lembaga keuangan syariah baik berupa bank maupun asuransi. Pada awal berdirinya bank Muamalat Indonesia memiliki misi yang sangat sederhana, namun memiliki cakupan yang sangat luas. Diantara misi bank muamalat Indonesia adalah bank yang sesuai syariah, *profitable*, dan *social concern*.

Dalam bukunya, Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa karena

¹⁷Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 47

¹⁸Kholidah, *Metode Ijtihad Dewan Fatwa al-Jam'iyatul Washliyah Periode 1988-1998* (Tesis Master, IAIN Sumatera Utara, Medan, 2000).

¹⁹Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 24.

adanya sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan operasional antara bank syariah dan bank konvensional, ketentuan-ketentuan perbankan perlu disesuaikan agar memenuhi ketentuan syariah sehingga bank syariah dapat beroperasi secara efektif dan efisien.²⁰ Di antara ketentuan tersebut adalah ketentuan yang berkaitan dengan standar akuntansi, audit dan pelaporan. Hal ini karena akuntansi merupakan aspek penting dalam pengaturan operasional lembaga keuangan syariah. Selain itu, akuntansi juga merupakan media pertanggungjawaban dan penyampaian informasi tentang kinerja dari lembaga keuangan syariah. Dengan dasar kepentingan pemikiran ini, maka masyarakat akuntansi internasional akhirnya membentuk AAOIFI (*The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) yang didirikan pada tanggal 1 Safar 1410 atau 26 Februari 1990 di Aljiria.²¹

Perkembangan yang terjadi di masyarakat akuntansi internasional berimbas pada masyarakat Indonesia sehingga pada tanggal 1 Mei 2002 disahkan PSAK 59 akuntansi perbankan syariah dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) yang resmi berlaku sejak 1 Januari 2013. PSAK 59 dan KDPPLKS tidak serta merta terbit, namun kedua aturan itu sudah digodog oleh team sejak tahun 1999. namun, dua aturan tersebut hanya bias diaplikasikan pada tiga jenis entitas saja, yaitu pada Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Akhirnya, pada tanggal 18 Oktober 2005 Ikatan Akuntansi Indonesia merespons dengan dibentuknya Komite Akuntansi Syariah (KAS) yang bertugas untuk merumuskan Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Dalam masa satu tahun KAS dapat menyumbangkan konsep prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah serta enam konsep Exposure Draft

²⁰Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 225.

²¹Rifki Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), hlm. 25.

PSAK Syariah. Di mana pada tanggal 19 September 2006,²² produk yang dihasilkan oleh KAS disetujui oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK-IAI) untuk disebarluaskan agar diberi masukan dan kritik dari masyarakat Indonesia sebelum ditetapkan sebagai aturan baku.

Selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2008 IAI juga telah mengeluarkan tga Exposure Draft PSAK Syariah tambahan, yaitu PSAK 107, PSAK 108, dan PSAK 109. Selain itu, DSAK juga telah menyetujui tentang kelompok nomor (*block number*) untuk PSAK Syariah, yaitu nomor 101 sampai dengan 200. Hal ini menunjukkan keseriusan IAI dalam merespons perkembangan praktik akuntansi di lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.

4. Kerangka Prinsip Akuntansi Syariah

Wacana Akuntansi Syariah muncul bersamaan dengan kehadiran lembaga perbankan syariah sebagaimana yang disebutkan di atas. Hal itu mudah difahami karena pada hakekatnya amat mustahil memisahkan akuntansi dari kegiatan muamalah pada umumnya, bisnis komersial khususnya dan lembaga keuangan syariah lebih khususnya lagi.

Pada awalnya lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah masih menganut prinsip akuntansi konvensional dalam membuat laporannya. Hal itulah yang menjadi pemikiran oleh para pakar akuntansi yang notabononya beragama Islam untuk merumuskan standar akuntansi yang berbasis syariah seperti yang telah dilakukan DSAK-IAI dengan membentuk komite akuntansi syariah KAS.

Secara teoritis, ada tiga pendekatan dalam menyusun standar akuntansi syariah, tiga pendekatan tersebut adalah:

- a. Deduktif adalah pendekatan yang digunakan dalam membentuk teori yang dimulai dari dalil-dalil dasar dan tindakan-tindakan dasar untuk mendapatkan kesimpulan logis tentang pokok persoalan yang sedang dipertimbangkan. Kalau

²²Rifki Muhammad, *Akuntansi Keuangan*, hlm. 27.

diterapkan pada akuntansi maka, pendekatan deduktif dimulai dengan dalil dasar akuntansi atau alasan dasar akuntansi dan tindakan dasar akuntansi untuk mendapatkan prinsip akuntansi dengan cara yang logis yang bertindak sebagai penuntun dan dasar bagi pengembangan standar teknik akuntansi.

- b. Pendekatan ini berjalan dari umum (dalil dasar tentang lingkungan akuntansi) ke khusus (pertama ke prinsip akuntansi, dan kedua pada teknik akuntansi). Apabila pada saat ini kita beranggapan bahwa dalil dasar tentang lingkungan akuntansi terdiri dari tujuan dan pernyataan, maka langkah yang digunakan bagi pendekatan deduktif akan meliputi; menetapkan tujuan laporan keuangan, memilih aksiona akuntansi, memperoleh prinsip akuntansi dan yang terakhir adalah mengembangkan teknik akuntansi.
- c. Menurut pendekatan ini, maka struktur teoritis standar akuntansi ditetapkan menurut rangkaian tujuan, aksioma, prinsip, teknik yang bertumpu pada suatu perumusan tujuan akuntansi yang tepat. Dalam hal ini diperlukan juga suatu pengujian yang tepat terhadap suatu standar yang dihasilkan,²³ semuanya didasarkan pada dalil-dalil umum tentang akuntansi sehingga standar akuntansi benar-benar sesuai dengan dalil yang telah ada.
- d. Induktif; pendekatan ini dimulai dari pengamatan dan pengukuran serta menuju ke arah kesimpulan yang digeneralisasikan. Apabila diterapkan dalam akuntansi, maka pendekatan induktif dimulai dari pengamatan informasi keuangan perusahaan dan hasilnya untuk disimpulkan, atas hubungan kejadian, kesimpulan dan prinsip akuntansi. Penjelasan-penjelasan deduktif dikatakan berjalan dari khusus menuju ke arah yang umum. Pendekatan induktif pada teori standar akuntansi melibatkan empat tahap: *pertama*, pengamatan dan pencatatan seluruh pengamatan; *kedua*,

²³Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, edisi 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hlm. 44-46.

analisis dan pengklasifikasian pengamatan tersebut untuk mencari hubungan yang berulang kali yakni hubungan yang sama dan serupa; *ketiga*, pengambilan generalisasi dan prinsip akuntansi induktif dari pengamatan tersebut yang menggambarkan hubungan yang berulang kali; dan *keempat*, pengujian generalisasi.

5. Tidak seperti halnya dengan masalah pengambilan keputusan secara deduksi, kebenaran atau kepalsuan dalil tidak tergantung pada dalil lain tetapi harus dibuktikan secara empiris. Sedangkan dalam hal induksi, kebenaran dalil tergantung pada pengamatan kejadian yang cukup memadai dari hubungan yang berulang kali terjadi. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalil akuntansi hasil penarikan kesimpulan secara induktif menunjukkan teknik akuntansi khusus yang memiliki probabilitas hampir tinggi. Sememntara dalil akuntansi hasil penarikan kesimpulan secara deduktif menghasilkan teknik akuntansi yang pasti. Jadi, menurut pendekatan ini perumusan standar akuntansi syariah didasarkan pada realita akuntansi yang sudah berjalan kemudian dalil-dalil syar'i hanya berfungsi sebagai filter yang tidak sesuai dengan dalil.
6. Campuran; pendekatan ini menggabungkan antara kedua pendekatan sebelumnya. Selain merujuk pada dalil-dalil umum yang berkaitan dengan tujuan dan aksioma akuntansi, penyusunan standar teori akuntansi juga melihat praktik riil yang sudah berjalan di masyarakat sehingga terbentuklah teori standar akuntansi syariah yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan tidak bertentangan dengan dalil al-Qur'an dan al-Sunnah.

Dari tiga pendekatan tersebut mengakibatkan bahwa standar akuntansi lembaga keuangan syariah dikembangkan berdasarkan pendekatan sebagai berikut.²⁴

Pertama, mengidentifikasi konsep akuntansi yang telah dikembangkan sebelumnya dengan prinsip Islam tentang

²⁴Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. x.

ketepatan dan keadilan. Sangat dimungkinkan bahwa seseorang akan menentang penerapan konsep-konsep itu, misalnya yang berkaitan dengan definisi karakteristik informasi akuntansi yang bermanfaat seperti relevansi dan reabilitas.

Kedua, mengidentifikasi konsep yang digunakan dalam akuntansi keuangan konvensional tetapi tidak sesuai dengan syariah Islam. Konsep semacam ini ditolak atau dimodifikasi secukupnya untuk mematuhi syariah supaya membuatnya bermanfaat. Contoh dari konsep ini adalah nilai waktu dari uang sebagai sifat pengukuran.

Ketiga, mengembangkan konsep-konsep yang mendefinisikan aspek-aspek tertentu dari akuntansi untuk lembaga keuangan syariah yang tersendiri kepada cara bertransaksi bisnis yang Islami. Contohnya, konsep yang dikembangkan berdasarkan hukum-hukum yang mendefinisikan risiko dan balasan yang dikaitkan dengan transaksi bisnis serta terjadinya biaya dan perolehan keuntungan.

Adapun rerangka prinsip akuntansi syariah yang ditetapkan IAI untuk menyusun standar akuntansi keuangan syariah adalah sebagai berikut.

		RPAS-BU			
Landasan Operasional atau Landasan Praktik	Tingkat 3	Praktik, konvensional dan kebiasaan pelaporan yang sehat sesuai dengan syariah		Buku teks/ajar, simpulan riset, artikel, pendapat ahli	
	Tingkat 2	SAK yang sesuai syariah	Buletin Teknis	Regulasi Industri	Pedoman Akuntansi Industri
	Tingkat 1	KDPPLKS Fatwa Syariah yang Berlaku Umum			
Landasan Syariah		al-Qur'an dan hadis			

Sumber: IAI, Standar Akuntansi Keuangan, per 1 September 2007.

5. Rerangka Prinsip Akuntansi Syariah yang Berlaku Umum (RPAS-BU)

Rerangka diatas merupakan bangunan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum di Indonesia. Selain

landasan konseptual dan operasional seperti diuraikan pada RPAS-BU, terdapat landasan syariah yang terdiri atas al-Qur'an dan hadis serta fatwa syariah yang berlaku umum di Indonesia. Di mana landasan syariah tersebut menjadi dasar bagi penyusunan peraturan yang ada di landasan konseptual dan operasional sehingga peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariah. Aplikasi riil dari rerangka tersebut adalah harus adanya sinergi dan keterpaduan antara ilmu syariah dan ilmu akuntansi.

Telah disebutkan bahwa PSAK syariah yang pertama ditetapkan oleh DSAK-IAI adalah PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. PSAK ini dilengkapi dengan PAPSI sebagai pedoman akuntansi yang didalamnya merupakan kodifikasi atas ketentuan-ketentuan akuntansi yang relevan dengan industri perbankan syariah dan memberikan panduan perlakuan akuntansi terperinci atas transaksi yang terjadi sehingga dapat memudahkan pemahaman dan menyeragamkan penyusunan laporan keuangan oleh Bank Syariah.

Pada perkembangannya DSAK-IAI melalui KAS telah membentuk standar baru untuk transaksi syariah. Jadi ada penghapusan untuk standar transaksi syariah yang telah diterangkan di dalam PSAK 59. Pada awalnya DSAK telah mengesahkan PSAK 101 sampai dengan PSAK 106 yang berkaitan dengan transaksi syariah. PSAK syariah ini tidak hanya berlaku untuk perbankan syariah, namun berlaku untuk semua entitas yang melaksanakan akad syariah sesuai yang ada di PSAK. Dan hingga pada saat ini ada tiga PSAK syariah lagi yang telah disahkan oleh DSAK, yaitu PSAK 107, PSAK 108, PSAK 109 dan PSAK 110. Di antara PSAK yang disahkan terakhir adalah PSAK 108 Tentang Asuransi Syariah.

Jika diteliti dari tahun pengeluaran PSAK syariah, maka PSAK tersebut pasti dikeluarkan setelah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa tentangnya. Di sinilah letak sinergi kerjasama antara DSN-MUI dan IAI dalam penyusunan PSAK syariah sesuai yang telah

ditentukan dalam rerangka prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum (RPAS-BU).²⁵

6. Fatwa DSN-MUI tentang Asuransi Syariah

Ada enam fatwa yang telah dikeluarkan DSN-MUI yang berkaitan dengan asuransi syariah, enam fatwa tersebut adalah;

- a. Fatwa Nomor 21 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- b. Fatwa Nomor 39 Tentang Asuransi Haji
- c. Fatwa Nomor 51 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
- d. Fatwa Nomor 52 Tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah
- e. Fatwa Nomor 53 Tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah
- f. Fatwa Nomor 81 Tentang Pengembalian Dana *Tabaru'* bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Berakhir

Keenam fatwa tersebut di atas pada awalnya merupakan ketentuan umum bagi perusahaan asuransi syariah dalam menjalankan prinsip syariah di Indonesia.

7. PSAK 108 Tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 108 (PSAK 108) merupakan PSAK syariah yang mengatur tentang akuntansi transaksi Asuransi Syariah. Dalam PSAK ini disajikan enam pokok pembahasan yang terdiri dari 42 paragraf. Adapun isi pokok pembahasan PSAK 108 ini meliputi:²⁶

a. Pendahuluan

Ada tiga belas paragraf dalam bagian ini membahas tentang tujuan PSAK 108 dibuat, ruang lingkup, karakteristik, dan juga definisi Asuransi Syariah. Adapun isi pendahuluan PSAK 108 secara lengkap dapat dilihat di PSAK 108 dari paragraf 1 sampai paragraf 13.

²⁵ Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akuntansi*, hlm. xviii.

²⁶ Dokumentasi IAI.

b. Pengakuan dan Pengukuran

PSAK 108 juga membahas tentang sisi akuntansi yang sangat urgen, yaitu tentang pengakuan dan pengukuran dana dalam asuransi syariah, baik dana yang berasal dari peserta ataupun dana yang sudah dikelola entitas asuransi syariah sebagai pengelola. Paragraf (14 s.d. 20) membahas tentang pengakuan awal dana yang diterima entitas asuransi syariah dari para peserta.

Adapun pengukuran dana setelah pengakuan awal ada beberapa kondisi, diantaranya adalah ketika terjadi Surplus dan Defisit *Underwriting Dana Tabarru*, maka cara pengukurannya adalah seperti yang diungkapkan dalam paragraf (21 s.d. 25).

Di antara kondisi pengukuran dana setelah pengakuan awal adalah pengukuran dana ketika dilakukan Penyisihan Teknis (*Technical Provision*), maka cara pengukurannya adalah seperti yang diungkapkan dalam paragraf (26 s.d. 28). Di antara kondisi pengukuran dana setelah pengakuan awal adalah pengukuran dana ketika dibuat cadangan dana *tabarru'*, maka cara pengukurannya adalah seperti yang diungkapkan dalam paragraf (29 s.d. 31).

c. Penyajian

Selain ketentuan yang telah di sebutkan di atas, PSAK 108 juga membahas tentang tata cara penyajian dana yang dikelola oleh entitas asuransi syariah. Ketentuan penyajian dana tersebut adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam paragraf (32 s.d. 35).

d. Pengungkapan

Pada bagian ini dijelaskan tentang ketentuan pengungkapan dana yang dikelola oleh entitas asuransi syariah. Ketentuan pengungkapan dijabarkan dalam paragraf (36 s.d. 40).

e. Ketentuan Transisi

Dalam ketentuan transisi ini mencakup dua paragraf, yaitu

paragraf (41 dan 42). Kedua paragraf ini hanya menjelaskan tentang penerapan PSAK 108 yang secara retrospektif dan juga membahas tentang tanggal efektif diberlakukannya PSAK 108.

8. Hasil Temuan Secara Umum

Di atas telah disebutkan bahwa mekanisme pembuatan PSAK Syariah di Indonesia melalui tiga pendekatan, yaitu; pendekatan induktif, pendekatan deduktif dan pendekatan campuran. Jika diamati dari berbagai PSAK Syariah yang telah disahkan oleh DSAK-IAI, maka pendekatan yang paling tepat dalam pembuatan PSAK syariah di Indonesia adalah pendekatan campuran. Dimana pendekatan yang digunakan adalah penggabungan antara pendekatan induktif dan deduktif. Hal ini juga berlaku dalam pembentukan PSAK 108 Tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah yang dibahas dalam tulisan ini.

Pendekatan induktif digunakan oleh DSAK-IAI dalam merumuskan draf PSAK 108 dengan mengkaji fatwa DSN-MUI yang telah dikeluarkan. Hal ini berkaitan dengan ketentuan umum asuransi syariah dan akad-akad yang terjadi di dalam proses asuransi syariah. Adapun pendekatan deduktif digunakan DSAK-IAI dalam merumuskan paragraf yang murni berkaitan dengan akuntansi seperti cara pelaporan dan pembuatan neraca.

Data yang dihasilkan menunjukkan bahwa DSN-MUI telah mengeluarkan 6 fatwa yang berkaitan dengan Asuransi Syariah. Sesuai dengan urutan diterbitkannya, keenam fatwa tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, fatwa ini disahkan pada tanggal 17 Oktober 2001.
- b. Fatwa No. 39/DSN-MUI/X/2002 Tentang Asuransi Haji, fatwa ini disahkan pada tanggal 23 Oktober 2002.
- c. Fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarah pada Asuransi Syariah, fatwa ini disahkan pada tanggal 23 Maret 2006.

- d. Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, fatwa ini disahkan pada tanggal 23 Maret 2006.
- e. Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah, fatwa ini disahkan pada tanggal 23 Maret 2006.
- f. Fatwa No. 81/DSN-MUI/X/2011 Tentang Pengembalian dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir, fatwa ini disahkan pada tanggal 08 Maret 2011.

Dari keenam fatwa DSN-MUI tentang Asuransi Syariah tersebut, hanya ada empat fatwa yang diserap ke dalam PSAK 108. Keempat fatwa tersebut adalah: Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001, Fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006, Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006, dan Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006.

Ada dua fatwa yang sama sekali tidak diserap ke dalam PSAK 108, kedua fatwa tersebut adalah Fatwa No. 39/DSN-MUI/X/2002 Tentang Asuransi Haji dan Fatwa No. 81/DSN-MUI/X/2011 Tentang Pengembalian dana *Tabarru'* bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir. Ada alasan mendasar kenapa fatwa No. 81/DSN-MUI/X/2011 tidak terserap ke dalam PSAK 108, hal ini karena fatwa tersebut dikeluarkan pada tahun 2011, sedangkan PSAK 108 telah disahkan dan diberlakukan pada tahun 2010 sehingga tidak mungkin ketentuan syariah yang ditetapkan belakangan diserap oleh pernyataan standar akuntansi yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Alasan Fatwa No. 39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji tidak terserap ke dalam PSAK 108 adalah karena fatwa tersebut hanya membahas hukum dan mekanisme asuransi haji. Meskipun demikian, dalam ketentuan umum Fatwa No. 39 dijelaskan bahwa asuransi haji didasarkan pada prinsip syariah yang bersifat *ta'awuni* (tolong-menolong) antar sesama jamaah haji dan akad yang digunakan adalah akad *tabarru'*. Sifat *ta'awuni*

dan akad *tabarru'* adalah prinsip dasar dalam asuransi syariah yang ditentukan pelaksanaan dan praktiknya dalam PSAK 108.

Jadi, dari keenam fatwa DSN-MUI tentang Asuransi Syariah yang memang benar-benar tidak terserap kedalam PSAK 108 hanyalah Fatwa No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir dengan alasan seperti yang telah disebutkan.

9. Hasil Temuan Secara Khusus

Telah disebutkan di atas bahwa PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah terdiri atas 42 paragraf. Di mana dari 42 paragraf tersebut dapat dikelompokkan menjadi lima pembahasan pokok, yaitu:

- a. Pendahuluan yang terdiri atas 13 paragraf yang isinya tentang tujuan, ruang lingkup karakteristik dan definisi
- b. Pengakuan dan pengukuran yang terdiri atas 18 paragraf yang isinya tentang pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal, surplus dan defisit *underwriting* dana *tabarru'*, penyisihan teknis, dan cadangan dana *tabarru'*.
- c. Penyajian yang terdiri atas 4 paragraf.
- d. Pengungkapan yang terdiri atas 5 paragraf.
- e. Penutup yang terdiri atas dua paragraf yang menjelaskan tentang ketentuan transisi dan tanggal efektif.

Pada paragraf 01 s.d. 06 merupakan paragraf yang membicarakan tentang ketentuan umum dari PSAK 108 di mana paragraf-paragraf tersebut sama sekali tidak menyerap dari fatwa DSN-MUI. Ini karena paragraf 01 hanya berisi tentang tujuan dari PSAK 108 yang mana tujuan dibentuknya PSAK 108 diungkapkan “untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah.”

Dan paragraf 02 s.d. 06 juga tidak menyerap sama sekali dari fatwa DSN-MUI. Ini karena paragraf-paragraf tersebut hanya menjelaskan tentang ruang lingkup dari PSAK 108. Di mana inti

dari ruang lingkup PSAK 108 hanya pada entitas asuransi syariah sebagai pengelola dana yang terkumpul dari peserta asuransi. PSAK ini tidak dapat diterapkan di asuransi konvensional karena antara keduanya memiliki perbedaan dalam status dana yang diterima oleh entitas asuransi.

Manakala paragraf 07 s.d. 12 dari PSAK 108 sudah mulai terlihat adanya penyerapan dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Hal ini karena paragraf-paragraf tersebut sudah membahas tentang karakteristik dari Asuransi Syariah sehingga adanya penyerapan dari fatwa merupakan hal yang wajar. Penyerapan terlihat pada paragraf 07 yang mendefinisikan asuransi syariah.

Definisi tersebut menyerap dari Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 bagian Ketentuan Umum, di mana dalam fatwa itu disebutkan bahwa Asuransi Syariah adalah “usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.” Meskipun dari susunan bahasa antara kedua definisi asuransi syariah berbeda, namun dari sisi substansi keduanya memiliki kesamaan.

Pernyataan di atas juga menyerap dari Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 pada bagian akad dalam asuransi syariah, dimana salah satu diktumnya menyatakan bahwa akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'*. Yang dimaksud dengan akad *tijarah* adalah mudharabah, sedangkan yang dimaksud akad *tabarru'* adalah akad hibah.

Manakala paragraf 10 dan 11 membicarakan tentang premi yang meliputi kontribusi atau kontribusi dan investasi. Di mana pernyataan tersebut secara umum telah disinggung oleh fatwa DSN-MUI No. 21 diktum keenam yang menjelaskan tentang premi. Dalam fatwa disebutkan bahwa pembayaran premi didasarkan atas akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Premi

yang berdasarkan akad *tabarru'* merupakan premi yang bersifat kontribusi, sedangkan premi yang berdasarkan akad tjarah merupakan bremit yang bersifat kontribusi dan investasi.

Paragraf 12 PSAK 108 menjelaskan tentang klaim. Paragraf 12 menyatakan bahwa klaim (pembayaran manfaat asuransi) berasal dari dana peserta kolektif (dana *tabarru'*) di mana risiko ditanggung secara bersama antara peserta asuransi. Pernyataan tersebut diserap dari diktum ketujuh dalam fatwa DSN-MUI No. 21. diktum ini membahas tentang klaim yang dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.

Adapun paragraf selanjutnya, yakni paragraf 13 hanya berisi pengertian dari beberapa istilah yang digunakan dalam PSAK 108. Paragraf 13 ini sama sekali tidak menyerap fatwa DSN-MUI karena hanya berisi pengertian istilah yang digunakan dalam PSAK 108. Di antara contohnya adalah pengertian dari cadangan dana *tabarru'* yang didefinisikan dengan cadangan yang dibentuk dari surplus *underwriting* yang tidak dibagikan kepada peserta dan kepada entitas pengelola.

Bagian PSAK 108 yang selanjutnya adalah bagian yang menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran. Bagian ini dijelaskan dalam 18 paragraf, yaitu dari paragraf 14 sampai dengan paragraf 31. Paragraf 14 dan 15 berbicara tentang kontribusi dari peserta yang merupakan bagian dari dana *tabarru'* sehingga tidak dapat diakui sebagai pendapatan entitas asuransi syariah. Hal inilah yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Paragraf ini diserap dari fatwa DSN-MUI no. 21 diktum kesepuluh yang menyatakan bahwa asuransi syariah hanya mendapatkan *ujrah (fee)* dari pengelolaan dana *tabarru'*.

Manakala paragraf 16 menjelaskan tentang tambahan dana *tabarru'* yang dihasilkan dari hasil investasi dan akumulasi cadangan *surplus underwriting* dana *tabarru'*. Di mana investasi yang dilakukan oleh entitas syariah dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah atau mudharabah musytarakah. Paragraf ini diserap dari Fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad

Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah dalam diktum ketiga tentang ketentuan akad. Di mana dana yang diinvestasikan melalui akad *mudharabah* atau *mudharabah musytarakah* merupakan Dana Syirkah Temporer (DST) bukan merupakan kewajiban. Namun, jika dana tersebut berasal dari akad *wakalah*, maka dana tersebut merupakan kewajiban atau utang. Hal ini dijelaskan dalam paragraf No. 17 PSAK 108.

Pada paragraf 18 dijelaskan lebih lanjut bahwa dana yang diinvestasikan oleh entitas asuransi syariah dengan menggunakan akad *wakalah bil ujab*, maka entitas telah mengurangi kewajiban. Pernyataan ini merupakan pernyataan yang menyerap dari Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Wakalah bil Ujab* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah diktum kelima tentang investasi.

Paragraf 19 membahas tentang perlakuan akuntansi untuk investasi dengan akad *mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*, maka ia mengacu pada PSAK yang relevan, dalam hal ini PSAK yang relevan adalah PSAK 105 tentang akuntansi transaksi *mudharabah*. Manakala paragraf 20 membahas tentang pengakuan pendapatan dan pernyataan ini tidak menyerap dari fatwa manapun.

Adapun surplus dan defisit *underwriting* dana *tabarru'*, maka ia dibahas dalam paragraf 21 sampai dengan 25. Di mana pernyataan dalam paragraf-paragraf tersebut menyerap dari Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah. Penjelasan lebih rincinya adalah sebagai berikut.

Paragraf 21 menjelaskan bahwa “penetapan besaran pembagian *surplus underwriting* dana *tabarru'* tergantung kepada peserta secara kolektif, regulator, atau kebijakan manajemen. Di mana ia dibedakan menjadi tiga alternatif, yaitu seluruh surplus sebagai cadangan dana *tabarru'*; sebagian sebagai cadangan dana *tabarru'* dan sebagian lainnya didistribusikan kepada peserta; atau sebagian sebagai cadangan dana *tabarru'*, sebagian didistribusikan kepada peserta, dan sebagian lainnya didistribusikan kepada entitas pengelola.

Pernyataan dalam paragraf 21 ini menyerap dari Fatwa No. 53 diktum keenam tentang perlakuan surplus *underwriting*. Dalam fatwa disebutkan bahwa ada tiga alternatif yang bisa dipilih jika terjadi surplus *underwriting*. Dan, pilihan terhadap salah satu alternatif harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad. Paragraf 22 dan 23 menjelaskan tentang pengakuan terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'* dan pernyataan yang terdapat dalam paragraf 22 dan 23 tidak mengadopsi dari fatwa DSN-MUI sama sekali. Dua paragraf ini murni dikembalikan pada prinsip akuntansi yang berlaku pada perusahaan jasa.

Manakala paragraf 24 membahas tentang defisit *underwriting* dana *tabarru'*. Pernyataan yang ada pada paragraf 24 adalah “Jika terjadi defisit *underwriting* dana *tabarru'*, maka entitas pengelola wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman (*qardh*). Pengembalian *qardh* tersebut kepada entitas pengelola berasal dari surplus dana *tabarru'* yang akan datang.” Dan, paragraf 25 menjelaskan lebih lanjut tentang pinjaman (*qardh*) secara akuntansinya.

Jika dilihat dari sisi fatwa DSN-MUI, maka pernyataan yang ada dalam paragraf 24 diserap dari diktum ketujuh Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006, di mana diktum ketujuh menyatakan; “Jika terjadi defisit *underwriting* atas dana *tabarru'*, maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh* (pinjaman) dan pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.”

Adapun paragraf-paragraf selanjutnya, yaitu dari paragraf 26 sampai dengan paragraf 40 dari PSAK 108 merupakan paragraf yang bersifat teknis. Paragraf-paragraf tersebut tidak mengadopsi sama sekali dari fatwa DSN-MUI. Ini karena fatwa DSN-MUI tidak membahas tentang teknis pencatatan ataupun penyajian. Yang dibahas dalam fatwa hanya prinsip syariah yang berkaitan tentang Asuransi Syariah.

Manakala dua paragraf terakhir dari PSAK 108, yaitu paragraf 41 dan 42 hanya membahas tentang ketentuan transisi

dan tanggal efektif diberlakukannya PSAK 108 sehingga hal ini tidak ada kaitannya dengan fatwa.

C. Simpulan

PSAK 108 adalah salah satu produk PSAK Syariah yang telah disahkan oleh DSAK dan diberlakukan sejak 2010 untuk semua entitas asuransi syariah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kerangka teori, penyusunan PSAK Syariah harus mengacu pada fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan Asuransi Syariah dan setelah itu dirumuskan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang menjadi pedoman bagi entitas syariah.

Dari penelitian ini dihasilkan bahwa DSN-MUI telah mengeluarkan 6 fatwa yang berkaitan dengan Asuransi Syariah, namun dari 6 fatwa tersebut tidak semuanya diserap ke dalam PSAK 108. Hanya ada empat fatwa yang diserap secara baik sehingga terbentuk PSAK 108, yaitu Fatwa No. 21, Fatwa No. 51, Fatwa No. 52, dan Fatwa No. 53. Adapun fatwa yang tidak terserap ke dalam PSAK 108 adalah Fatwa No. 39 dan Fatwa No. 81.

Adapun dari sisi pendekatan yang digunakan oleh DSAK dalam merumuskan PSAK 108 adalah menggunakan pendekatan campuran, yaitu dengan menggabungkan pendekatan induktif dan deduktif. Hal ini karena pendekatan induktif digunakan dalam rangka menyesuaikan PSAK 108 dengan prinsip syariah yang telah dirumuskan di fatwa DSN-MUI, sedangkan pendekatan Deduktif digunakan dalam rangka mengaplikasikan pengakuan dan pengukuran serta penyajian yang bersifat teknis. Semua itu dikembalikan dan disesuaikan dengan perusahaan jasa karena asuransi merupakan bagian dari perusahaan penyedia jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrin, Abdullah, *Strategi Menjual Asuransi Syariah: Memahami Prinsip dan Etika Asuransi Syariah*, Jakarta: Eka Media Komputindo, 2012.
- Anderson, J.N.D., *Islamic Law in the Modern World*, New York: New York University Press, 1959.
- Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Dahlan, Abd Aziz *et al.* (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1999.
- Imarah, Muhammad, *al-Ilmaniyyah wa Nabdatuna al-Hadisah*, Kairo: Dar asy-Syuruq, 1986.
- Jamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995.
- Kholidah, "Metode Ijtihad Dewan Fatwa al-Jam'iyatul Washliyah Periode 1988-1998", *Tesis*, IAIN Sumatera Utara, Medan, 2000.
- Mudzhar, Mohammad Atho, "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Budhy Munawwar-Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994.
- Mudzhar, Mohammad Atho, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993.
- Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, edisi 2, Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Muhammad, Rifki, *Akuntansi Keuangan Syariah*, Yogyakarta: P3EI Press, 2008.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, cet. ke-7, Jakarta: LP3ES, 1995.
- al-Qardhawi, Yusuf, *al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1985.

Murtadho Ridwan

- Rahman, Nandi, *Asuransi dalam Pandangan Islam*, Bekasi: Lembaga Pres Bekasi, 2003.
- Rosyada, Dede, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Suwiknyo, Dwi, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Edisi Revisi, Jakarta: kerja sama Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, 2006.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Salam, 2000.
- Zahro, Ahmad, *Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999: Tradisi Intelektual NU*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2004.
- Zarqa', Mustafa Ahmad, *al-Madkhal 'ala al-Fiqh al-Am*, Beirut: Dar al-Fikr, 1968.